

Kebijakan Imigrasi Era Donald Trump terhadap Mahasiswa Internasional: Tinjauan Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia

Cahyo Purnomo
drcahyogio@gmail.com
Ilmu Hukum Universitas Terbuka

Abstrak

Hukum internasional mengatur hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh setiap negara, termasuk kebijakan imigrasi. Kebijakan imigrasi Amerika Serikat era Donald Trump didominasi kebijakan yang menghambat imigran. Mahasiswa internasional sebagai imigran legal juga terdampak pada kebijakan Donald Trump. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut bentuk dan substansi kebijakan imigrasi era Donald Trumps yang berdampak terhadap mahasiswa internasional, khususnya mahasiswa asal Indonesia dan apakah kebijakan Donald Trump tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan dan non diskriminasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu hukum internasional hak asasi manusia dan kebijakan imigrasi yang telah dikeluarkan Amerika Serikat era Donald Trump dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan imigrasi era Donald Trump terhadap mahasiswa internasional tidak sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia terutama hak atas pendidikan dan hak non diskriminasi.

Kata kunci: kebijakan imigrasi, Donald Trump, mahasiswa internasional, hak asasi manusia

Abstract

International law regulates human rights that must be protected by every country, including immigration policies. The immigration policy of the United States during the Donald Trump era is dominated by policies that hinder immigrants. International students as legal immigrants are also affected by Donald Trump's policies. This study further examines the form and substance of the immigration policy of the Donald Trump era that has an impact on international students, especially students from Indonesia and whether Donald Trump's policies are in line with the principles of international law and the protection of human rights, especially the right to education and non-discrimination. This study uses a normative legal method with an approach method to related laws and regulations, namely international human rights law and immigration policies issued by the United States during the Donald Trump era and then analyzed qualitatively. The results of the study showed that the immigration policy of the Donald Trump era towards international students is not in line with the protection of human rights, especially the right to education and the right to non-discrimination.

Keyword: immigration policy, Donald Trump, international students, human rights

Pendahuluan

Amerika Serikat merupakan salah satu tujuan imigran di dunia. Alasan umum imigran ingin bermigrasi ke Amerika mencakup berbagai alasan yaitu kesempatan mencari kerja yang lebih besar, standar hidup yang lebih baik, menetap bersama pasangan yang tinggal di Amerika Serikat, untuk pergi dari daerah asal yang mengalami konflik, dan mengenyam pendidikan yang lebih baik. (Golchin, Mei 2015)

Warga negara Indonesia yang menjadi imigran di Amerika Serikat pada tahun 2025 tercatat sebanyak 101.759 orang. Amerika Serikat menjadi rumah bagi lebih dari 101 ribu WNI, yang tersebar di berbagai negara bagian seperti California, Texas, dan New York. Banyak WNI di AS yang berprofesi sebagai tenaga profesional di bidang teknologi, akademisi, hingga wirausaha. (Antara News, Februari 2025). Jumlah mahasiswa Indonesia yang berada di Amerika Serikat tercatat sebanyak 8.348 mahasiswa yang tersebar di berbagai Universitas. (Detik News, November 2024)

Pada awalnya kebijakan imigrasi Amerika Serikat bertujuan menyediakan ketersediaan tenaga kerja, namun seiring perlambatan pertumbuhan ekonomi, imigrasi dipandang sebagai ancaman yang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi sejak tahun 2010 dimana terdapat 11,2 juta imigran ilegal yang mengambil pekerjaan dari pekerja Amerika dan menciptakan beban ekonomi yang besar pada sistem kesehatan, sistem pendidikan dan pelayanan publik lainnya. (Ting, 2011)

Pemerintahan Amerika Serikat era Donald Trump yang pertama (20 Januari 2017 - 20 Januari 2021) menerapkan beberapa kebijakan menyangkut imigrasi untuk mengatasi imigran ilegal, diantaranya adalah menandatangani beberapa *Executive Order* (Perintah Eksekutif) seperti *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States* yang berisi pelarangan masuknya imigran dari negaranegara yang dianggap sebagai sarang teroris seperti Irak, Iran, Suriah, Libya, Somalia, Yemen, dan Sudan. Juga ada Border Security and Immigration Enforcement Improvements yang berisi perintah untuk mendirikan tembok perbatasan di beberapa negara bagian Amerika Serikat yang berada di selatan. (Tampubolon dkk, 2024)

Pemerintahan Donald Trump yang kedua (20 Januari 2025 sd sekarang) juga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Menurut Human Right Watch kebijakan imigrasi Donald Trump dinilai tergesa. Dampak dari kebijakan ini dirasakan pencari suaka, migran, pengungsi, keluarga dan komunitas mereka. Kebijakan tersebut meliputi penyegelan perbatasan dan pelarangan suaka dengan angkatan bersenjata, penahanan wajib sebelum deportasi imigran, perintah pada polisi dan negara bagian terkait penyelidikan imigrasi, penghapusan program pembebasan bersyarat dan status perlindungan sementara, penghentian sementara penempatan pengungsi kecuali afrika kulit putih, penghapusan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir bagi anak dari orang tua yang tidak memiliki dokumen, dan penghentian bantuan pembangunan dan kemanusiaan di dunia. (Bill Frelick, 2025)

Kebijakan pemerintahan Donald Trump tersebut tentu berdampak pada mahasiswa internasional yang sedang menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Mahasiswa internasional dianggap tidak mencintai Amerika dan mendukung gerakan antisemitisme karena melakukan protes atas agresi Israel di Gaza, Donald Trump juga menuduh mahasiswa Internasional bekerja sama dengan Partai Komunis Tiongkok. Dalam kasus ketegangan Donald Trump dan Universitas Harvard, pemerintah Amerika Serikat kemudian melakukan tindakan penghentian dana hibah federal sebanyak US\$3 miliar (sekitar Rp48 triliun), penghentian sertifikasi program mahasiswa dan pertukaran Universitas Harvard, dan pencabutan kewenangan universitas menjadi sponsor visa pelajar dan akademisi internasional tahun 2025-2026. Donald Trump juga ingin membatasi jumlah mahasiswa internasional di Universitas Harvard yang pada awalnya sebanyak 31 persen menjadi 15 persen (CNN, 28 Mei 2025)

Peristiwa diatas menampilkan beberapa kebijakan imigrasi yang berdampak pada hak asasi manusia yaitu hak mendapatkan pendidikan yang telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kebijakan imigrasi tersebut dianggap dapat menghalangi kesempatan setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan layak. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian tentang kebijakan imigrasi era Donald Trump terhadap mahasiswa internasional berdasarkan tinjauan hukum internasional dan hak asasi manusia.

Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian pendahuluan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok yang akan diteliti dan diungkapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan substansi kebijakan imigrasi era Donald Trumps yang berdampak terhadap mahasiswa internasional, khususnya mahasiswa asal Indonesia?
2. Apakah kebijakan Donald Trump tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan dan non diskriminasi?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Ilmu hukum dogmatik mengkaji memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian “doktrinal” atau disebut juga kajian hukum “normatif”. (Saefullah Wiradipradja, 2015)

Penelitian hukum doktrinal (doktrinal research) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, 2014)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum internasional dan hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebijakan Donald Trump tersebut.

Pembahasan

Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat Era Donald Trump terhadap mahasiswa internasional

Pemerintahan Amerika Serikat era Donald Trump yang pertama (20 Januari 2017-20 Januari 2021) diwarnai dengan kebijakan “*White Supremacy*” yang merupakan aspirasi pendukung terbanyak Donald Trump selama kampanye. Tindakan rasisme kulit putih dan kekerasan yang mereka lakukan itu seolah sudah menjadi bagian dari kebijakan pemerintahan AS saat itu. (Permana,2017) Kebijakan Donald Trump ini

didasari dengan rasa nasionalisme yang sangat isolasionis. Kebijakan ini juga cenderung untuk memproteksi diri dari ancaman-ancaman nasional baik dari dalam maupun dari luar. Untuk menjunjung semangat nasionalisme, Trump berusaha memberikan solusi dengan memastikan bahwa orang-orang atau kelompok yang tidak sepemahaman dengan ide dan cita-citanya akan mendapatkan pencegahan ketika hendak masuk ke wilayah AS. Dalam konteks ini, kebijakan nasionalisme Trump terdiri dari dua, yaitu; kebijakan imigrasi pemerintahan Trump dan *white supremacy*. (Taufik & Pratiwi, 2021).

Beberapa kebijakan dalam beberapa hari pemerintahan Donald Trump telah memperlihatkan fenomena anti kulit berwarna. Dimulai kebijakan melarang orang Islam dengan Executive Order, hingga kepada kebijakan imigrasi untuk mendeportasi warga yang tidak bersurat. Pada minggu pertama menjabat, Donald Trump telah menandatangani tiga *Executive Order*. *Executive Order* ini dinilai sangat kontroversial karena dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. AS. *Executive Order* yang sangat berpengaruh terhadap imigran di AS adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 25 Januari 2017, *Executive Order* tentang "*Enhancing Public Safety in the Interior of the United States*" yaitu perintah untuk meningkatkan keamanan publik di interior Amerika Serikat (Trump, Executive Order: Enhancing Public Safety in the Interior of the United States, 2017);
- b. Tanggal 25 Januari 2017, *Executive Order* tentang "*Border Security and Immigration Enforcement Improvements*" yaitu perintah untuk keamanan perbatasan dan peningkatan penegakan imigrasi (Trump, Executive Order: Border Security and Immigration Enforcement Improvements, 2017);
- c. Tanggal 27 Januari 2017, *Executive Order* tentang "*Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*" yaitu perintah untuk melindungi bangsa dari masuknya teroris asing ke Amerika Serikat, selanjutnya disebut "Larangan tujuh negara" (Trump, Executive Order Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States, 2017)

Kebijakan imigrasi pemerintahan pertama Donald Trump tersebut mengakibatkan timbulnya diskriminasi rasial terhadap masyarakat imigran meningkat selama dua tahun kepemimpinan Presiden Donald Trump. Sentimen terhadap warga asing (bukan kulit putih) seperti xenophobia (ketakutan atau anti terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan asing) dan islamophobia meningkat drastis. (Padmi & Yulianti, 2021)

Dalam pemerintahan kedua Donald Trump tetap memiliki kebijakan imigrasi yang sama dengan pemerintahan pertama dengan mengedepan nasionalisme isolasionis. Terdapat beberapa kebijakan imigrasi yang dilakukan melalui *Executive Order* pada tahun 2025 (Federal Register United States, 2025) yaitu:

- a. *Executive Order* nomor 14159 tanggal 20 Januari 2025 tentang "*Protecting the American People Against Invasion*". Perintah ini memastikan bahwa Pemerintah Federal melindungi rakyat Amerika dengan melaksanakan undang-undang imigrasi Amerika Serikat secara tegas.
- b. *Executive Order* nomor 14160 tanggal 20 Januari 2025 tentang "*Protecting the Meaning and Value of American Citizenship*". Perintah ini bertujuan mengetatkan pemberian kewarganegaraan Amerika Serikat bagi setiap bayi yang lahir di Amerika Serikat. Kewarganegaraan otomatis Amerika Serikat atas tempat lahir dihilangkan. Tidak ada departemen atau badan pemerintah Amerika Serikat yang boleh menerbitkan dokumen yang mengakui kewarganegaraan Amerika Serikat, atau menerima

dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas negara bagian, lokal, atau lainnya yang mengaku mengakui kewarganegaraan Amerika Serikat, kepada orang-orang:

- 1) ketika ibu orang tersebut hadir secara tidak sah di Amerika Serikat dan ayah orang tersebut bukan warga negara Amerika Serikat atau penduduk tetap yang sah pada saat kelahiran orang tersebut, atau
 - 2) ketika kehadiran ibu orang tersebut di Amerika Serikat sah tetapi sementara, dan ayah orang tersebut bukan warga negara Amerika Serikat atau penduduk tetap yang sah pada saat kelahiran orang tersebut.
- c. *Executive Order nomor 14161 tanggal 20 Januari 2025 tentang "Protecting the United States From Foreign Terrorists and Other National Security and Public Safety Threats". Executive Order ini bertujuan melindungi warga negaranya dari orang asing yang berniat melakukan serangan teroris, mengancam keamanan nasional, menganut ideologi kebencian, atau mengeksploitasi undang-undang imigrasi untuk tujuan jahat. Amerika Serikat harus waspada selama proses penerbitan visa untuk memastikan bahwa orang asing yang disetujui untuk masuk ke Amerika Serikat tidak bermaksud merugikan warga Amerika atau kepentingan nasional. Amerika Serikat harus mengidentifikasi mereka sebelum mereka masuk atau memasuki Amerika Serikat. Amerika Serikat harus memastikan bahwa orang asing yang diterima dan orang asing yang sudah ada di Amerika Serikat tidak bersikap bermusuhan terhadap warga negaranya, budayanya, pemerintahannya, lembaganya, atau prinsip-prinsip pendiriannya, atau mendukung teroris asing yang ditunjuk dan ancaman lain terhadap keamanan nasional. Dalam menjalankan executive order ini maka dilakukan evaluasi ulang dan penyaringan ketat terhadap pemberian visa imigran.*
- d. *Executive Order nomor 14163 tanggal 20 Januari 2025 tentang "Realigning the United States Refugee Admissions Program" yang memerintahkan Pemerintah ini menanggukuhkan USRAP (U.S. Refugee Admissions Program) hingga masuknya pengungsi ke Amerika Serikat sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat.*
- e. *Executive Order nomor 14165 tanggal 20 Januari 2025 tentang "Securing Our Borders" yang bertujuan melindungi rakyat Amerika dari dampak buruk migrasi massal dan pemukiman yang melanggar hukum. Executive Order ini memerintahkan*
- 1) Membangun tembok fisik dan penghalang lain yang dipantau dan didukung oleh personel dan teknologi yang memadai;
 - 2) Mencegah dan menghalangi masuknya imigran gelap ke Amerika Serikat;
 - 3) Menahan, hingga batas maksimum yang diizinkan oleh hukum, imigran yang ditangkap karena dicurigai melanggar hukum Federal atau Negara Bagian, hingga mereka dikeluarkan dari Amerika Serikat;
 - 4) Segera mengeluarkan semua imigran ilegal yang masuk atau tetap melanggar hukum Federal;
 - 5) Mengajukan tuntutan pidana terhadap imigran gelap yang melanggar hukum imigrasi, dan terhadap mereka yang memfasilitasi kehadiran ilegal mereka di Amerika Serikat;
 - 6) Bekerja sama sepenuhnya dengan pejabat penegak hukum Negara Bagian dan lokal dalam memberlakukan kemitraan Federal-Negara Bagian untuk menegakkan prioritas imigrasi Federal;
 - 7) Memperoleh kendali operasional penuh atas perbatasan Amerika Serikat.
- f. *Executive Order nomor 14287 tanggal 28 April 2025 tentang "Protecting American Communities From Criminal Aliens". Eksekutif Order ini memerintahkan negara federal untuk memulihkan penegakan hukum Amerika Serikat. Beberapa pejabat*

negara bagian dan lokal dianggap menggunakan kewenangan mereka untuk melanggar, menghalangi, dan menentang penegakan hukum imigrasi Federal. Kegiatan yang dilarang termasuk menghalangi penegakan keadilan, secara tidak sah menyembunyikan atau mempekerjakan imigran ilegal, konspirasi melawan Amerika Serikat, dan konspirasi untuk menghalangi penegakan hukum Federal. Pejabat negara yang membantu imigran dalam melanggar hukum imigrasi Federal juga dapat melanggar Undang-Undang Organisasi yang Dipengaruhi dan Dikorupsi oleh Pemeras (18 U.S.C. 1961 dst.). Beberapa tindakan untuk membantu imigran ilegal juga melanggar hukum Federal yang melarang diskriminasi terhadap warga Amerika demi imigran ilegal dan melindungi hak-hak sipil warga Amerika.

Executive Order terakit imigrasi pada pemerintahan kedua Donald Trump lebih ketat dibandingkan dengan pemerintahan pertama, karena pemerintahan pertama dihadapkan pada pandemi Covid 19.

Mahasiswa internasional yang merupakan imigran legal di Amerika Serikat terdampak kebijakan imigrasi Donald Trump, terutama *Executive Order* nomor 14116 tanggal 20 Januari 2025 tentang "*Protecting the United States From Foreign Terrorists and Other National Security and Public Safety Threats*". Kebijakan tersebut ". *Executive order* memerintahkan untuk mengevaluasi imigran legal yang telah berada di Amerika Serikat bahwa mereka tidak bersikap bermusuhan terhadap warga negaranya, budayanya, pemerintahannya, lembaganya, atau prinsip-prinsip pendiriannya, dan mendukung teroris asing yang ditunjuk dan ancaman lain terhadap keamanan nasional. Mahasiswa internasional yang dicurigai bersikap diatas tentu tidak akan diperpanjang visanya di Amerika Serikat.

Kasus yang masih bergulir antara Donald Trump dan Universitas Harvard bermula dari protes mahasiswa Harvard terhadap agresi militer Israel di Gaza. Hal tersebut membuat curiga pemerintahan Amerika Serikat sehingga mereka meminta data terkait mahasiswa yang melakukan protes tersebut. Pemerintah Amerika Serikat kemudian melakukan tindakan penghentian dana hibah federal sebanyak US\$3 miliar (sekitar Rp48 triliun), penghentian sertifikasi program mahasiswa dan pertukaran Universitas Harvard, dan pencabutan kewenangan universitas menjadi sponsor visa pelajar dan akademisi internasional tahun 2025-2026. Presiden Donald Trump akhirnya ingin membatasi jumlah mahasiswa Internasional di Universitas Harvard yang pada awalnya sebanyak 31 persen menjadi 15 persen, namun kebijakan tersebut dilawan dengan gugatan ke Pengadilan Federal. Hakim Federal kemudian memutuskan penundaan kebijakan tersebut secara sementara dan memperpanjang waktu penundaan tersebut. Mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Harvard ikut terdampak sebanyak 87 orang, sehingga apabila kebijakan tersebut dilaksanakan menghilangkan hak atas pendidikan mereka.

Kebijakan Imigrasi Era Donald Trump dalam hukum internasional dan hak asasi manusia.

Kebijakan dalam suatu negara seharusnya tetap mempertahankan hukum yang telah disepakati secara internasional dan menjunjung hak asasi manusia. HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. (Mubarok dkk, 2023). Nilai universal HAM

tersebut dikukuhkan dalam instrumen Internasional yang juga memuat institusi (lembaga) Internasional sebagai lembaga pengawas dan penegakan HAM. Perjanjian Internasional sebagai instrumen Internasional, pada Statuta International Court of Justice (ICJ) Pasal 38 (1) secara tegas menyebutkan bahwa perjanjian (konvensi) Internasional yang menetapkan norma hukum yang diakui oleh negara pihak yang terlibat, merupakan sumber utama dalam hukum Internasional HAM. (Nursamsi, 2015)

Terdapat beberapa hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia diantaranya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC), dan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). (Salsabila, 2024)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights*) memberikan pedoman terkait hal tersebut. Dalam kasus diatas terdapat pasal dalam DUHAM yang berkaitan dengan hal tersebut;

- a. Pasal 2; Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasayarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.
- b. Pasal 7; Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.
- c. Pasal 8; Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.
- d. Pasal 14
 - (1)Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
 - (2)Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatankejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- e. Pasal 19; Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.
- f. Pasal 26
 - (1)Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaktidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar.

Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Kebijakan imigrasi pemerintahan Donald Trump diwarnai kebijakan-kebijakan yang cenderung bertentangan dengan hak asasi manusia karena alasan sebagai berikut;

- a. Kebijakan imigrasi berpaham nasionalisme isolasionis. Paham nasionalisme isolasionis menganut paham yang mengutamakan bangsa sendiri dengan membatasi hubungan interaksi dengan negara lain. Hal tersebut bertujuan meningkatkan ketahanan nasional suatu negara, namun jika dilaksanakan secara tidak proporsional maka akan melanggar norma-norma hukum yang telah disepakati secara internasional.
- b. Kebijakan imigrasi tidak didasari pada penghargaan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi yang dilanggar adalah hak kebebasan atas diskriminasi, hak kebebasan berpendapat, dan hak atas pendidikan.

Mahasiswa internasional merupakan imigran legal yang dilindungi hak asasi manusia oleh hukum internasional. Dalam mendapatkan visa belajar, mahasiswa internasional telah mengikuti seleksi yang cukup ketat dari negara asal mereka, negara tujuan dan universitas. Hak atas pendidikan seharusnya diberikan dengan adil.

Hak asasi manusia dalam pendidikan adalah prinsip yang menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan merupakan hak asasi manusia diakui secara internasional dan diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam pasal 26 DUHAM dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan, yang harus tersedia secara gratis, setidaknya pada tingkat dasar. Pendidikan juga harus diarahkan pada pengembangan penuh kepribadian manusia dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Implementasi HAM pada pendidikan mencakup akses yang setara ke pendidikan, kualitas pendidikan yang baik, dan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Pendidikan sebagai hak asasi manusia memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi individu, mempromosikan pemahaman, toleransi, dan persaudaraan di antara semua bangsa dan kelompok sosial. pendidikan juga berperan dalam memajukan perdamaian, demokrasi, dan penghormatan terhadap hukum. pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. (Baehaqi L, 2024).

Kebijakan imigrasi pemerintahan Donald Trump terhadap mahasiswa internasional melanggar hak asasi manusia terutama hak non diskriminasi, hak kebebasan berpendapat dan hak atas pendidikan yang seharusnya diperjuangkan bersama aktivis pendidikan dan hak asasi manusia.

Kesimpulan

Kebijakan imigrasi era Donald Trump merupakan kebijakan imigrasi yang cenderung melanggar hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hal tersebut mencerminkan kebijakan imigrasi yang dilakukan secara tidak proporsional terhadap imigran yang telah berada di Amerika Serikat. Mahasiswa internasional memiliki hak asasi terutama hak non diskriminasi, hak kebebasan berpendapat dan hak pendidikan yang seharusnya dilindungi, namun dengan kebijakan imigrasi tersebut berdampak sebaliknya.

Perlu dilakukan telaah lebih lanjut terkait hak asasi mahasiswa internasional yang perlu dilindungi oleh kebijakan imigrasi pemerintah suatu negara, sehingga penegakan hak asasi manusia dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Antara News. 12 Februari 2025. Diakses tanggal 30 Mei 2025. www.antaranews.com/berita/4643093/10-negara-dengan-jumlah-wni-terbanyak-menurut-data-agregat
- Baehaqi, L (2024). Menggali Potensi dan Hak Asasi dalam Kehidupan Hakikat Manusia dan Hubungannya dengan Pendidikan. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, shariajournal.com, <http://www.shariajournal.com/index.php/IERJ/article/view/759>
- Bill Frelick. (2025). 20 Februari 2025. Diakses tanggal 30 Mei 2025 <https://www.hrw.org/id/news/2025/02/20/ten-harmful-trump-administration-immigration-and-refugee-policies>
- CNN Indonesia. 28 Mei 2025. Diakses Tanggal 30 Mei 2025. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250528001358-134-1233917/kenapa-pemerintah-trump-larang-harvard-terima-mahasiswa-asing/1>
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Bahasa Indonesia). www.komnasham.go.id
- Detik news. 22 November 2024. Diakses tanggal 30 mei 2025. <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7651066/makin-banyak-kampus-di-amerika-mau-terima-pelajar-mahasiswa-indonesia-ini-datanya>
- Federal Register. (2025). <https://www.federalregister.gov/presidential-documents/executive-orders/donald-trump/2025>
- Golchin, A. (2015). The Most Common Reasons Why People Immigrate to US. <https://sandiegoimmigrationlawcenter.com/the-most-common-reasons-why-peopleimmigrate-to-us/>
- Mubarok, R, Sya'bani, AMH, Jananta, DP, & ... (2023). Hukum dan hak asasi manusia. *Advances In Social ...*, adshr.org, <http://adshr.org/index.php/vo/article/view/30>
- Nursamsi, D (2015). Instrumen dan Institusi Internasional Dalam penegakan HAM. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, journal.uinjkt.ac.id, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2389>
- Padmi, MF, & Yulianti, Z (2021). Kebijakan Imigrasi Presiden Trump Terhadap Masyarakat Imigran Di Amerika Serikat Tahun 2017-2018. *Global Insight Journal*, journal.uta45jakarta.ac.id, <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/GIJ/article/view/4763>
- Permana, F. E. (2017, March 9). Ancaman White Supremacy di Amerika. Diambil kembali dari Republika.co.id:

- <https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/islam-nusantara/17/03/09/omje8q313-ancaman-white-supremacy-diamerika>
- Susanti, Dyah Ochtorina & Efendi, A'an, (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salsabila, M (2024). Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi dan Kekerasan yang Menggugah Kesadaran. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, ojs.daarulhuda.or.id, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/146>
- Ting, J. C. (2011) Downsides of High Immigration. <https://www.nytimes.com/roomfordebate/2011/10/16/fewer-babies-for-better-orworse/downsides-of-high-immigration>
- Wiradipradja, Saefullah. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cet. 2, Bandung: Keni Media
- Tampubolon L D, Putri P K & Prameswari AA. (2024). Implikasi Kebijakan Imigrasi Ilegal Amerika Serikat Terhadap Politik Luar Negeri Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Donald Trump. *Jurnal Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional* Vol. 4 No. 2, Juli 2024, Hal 148-156.
- Taufik, T, & Pratiwi, SA (2021). American first: Kebijakan Donald Trump dalam pembatasan kaum imigran ke Amerika Serikat. *Intermestic: Journal of International ...*, intermestic.unpad.ac.id, <https://intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/view/287>
- Trump, D. J. (2017, January 27). Executive Order Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States. Diambil kembali dari White House: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-orderprotecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states/>